



P U T U S A N

Nomor 98/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Selviani binti Abd. Kadir, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Taluma Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Muliadi bin H. Mahmud, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kampung Taluma Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksinya di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Pebruari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 98/Pdt. G/2011/PA Wsp tanggal 1 Maret 2011 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, penggugat dan tergugat telah menikah di Pitumpanua pada tanggal 26 Oktober 2008 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/01/XI/2008 tanggal 1 Nopember 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- 2 Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Siwa selama 5 bulan kemudian penggugat dan tergugat bersama-sama pindah



di kampung Taluma Kaca di rumah nenek penggugat selama 9 bulan namun tidak dikaruniai anak.

- 3 Bahwa, sejak penggugat dan tergugat menikah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran baik sewaktu masih tinggal di rumah orang tua di Siwa maupun setelah penggugat dan tergugat tinggal di rumah nenek penggugat di Kaca.
- 4 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi disebabkan karena :
 1. Tergugat pencemburu buta.
 - 2 Tergugat sangat kikir, tidak mau memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari penggugat.
 - 3 Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami (imfoten).
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut di atas yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui kemana perginya.
6. Bahwa, kini penggugat dan tergugat pisah tempat sejak bulan Pebruari 2010 hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. majelis hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menyatakan jatuh talak satu tergugat, Muliadi bin H. Mahmud, terhadap penggugat Selviani binti Abd.Kadir.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Radio Adiyafiri oleh Haryadi jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai relaas masing-masing bertanggal 4 Maret 2011 dan tanggal 4 April 2011 dan tidak ternyata tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/01/XI/2008 tanggal 1 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang dimaterai cukup sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1 **Abd. Kadir bin H.Tappa**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung penggugat bernama Selviani dan tergugat bernama Muliadi;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 26 Oktober 2008;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 1 tahun lebih, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, sewaktu tinggal bersama kelihatannya tidak pernah rukun dan sering timbul perselisihan dan percekcoan;
- Bahwa, yang menyebabkan sering cekcok, karena tergugat suka cemburu dan kikir terhadap penggugat, serta tidak dapat melaksanakan kewajibannya selaku suami (imfoten) ;
- Bahwa, tergugat sendiri yang mengaku kepada penggugat bahwa dirinya lemah syahwat dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal 1 tahun lebih karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui dimana berada serta tidak pernah ada nafkahnya kepada penggugat.

2 **H. Masama binti H. Tappa**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku bibi penggugat bernama Selviani dan kenal dengan tergugat bernama Muliadi;
- Bahwa, penggugat dan tergugat suami isteri menikah pada tanggal 26 Oktober 2008;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 1 tahun lebih dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, sewaktu tinggal bersama kelihatannya tidak pernah rukun, karena disamping tergugat pencemburu juga lemah syahwat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh tergugat kalau tergugat lemah syahwat dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa, tergugat sekarang telah meninggalkan penggugat dan tidak pernah ada beritanya dimana berada;
- Bahwa, penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena tergugat tidak diketahui alamat jelasnya.

Bahwa, penggugat telah mencukupkan keterangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal kepada berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang dipersidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 4 Maret 2011 dan 4 April 2011 dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya memberi nasehat kepada penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan sesuai dengan bukti (P) yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat didasarkan atas dalil-dalil bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dan bahagia, sering timbul perselisihan dan percekcoakan karena tergugat pencemburu, kikir serta lemah syahwat (infoten) tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami, dan kini tidak dapat dipertahankan lagi karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah ada beritanya sehingga tidak diketahui dimana berada sudah 1 tahun lebih lamanya, dan selama tergugat meninggalkan penggugat tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi keluarga dengan penggugat bernama Abd. Kadir bin H. Tappa dan Hj. Masama binti H. Tappa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi penggugat dibawah sumpah, maka terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2008;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun lebih, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat pencemburu dan kikir serta tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan sepengetahuan penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya dan tidak pernah ada beritanya dimana berada;
- Bahwa, tergugat selama meninggalkan penggugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat tidak dapat diusahakan untuk dirukunkan karena tergugat tidak diketahui alamat jelasnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan bathin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan juga tidak diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg gugatan penggugat patut dikabulkan dengan **verstek**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, majelis hakim memandang perlu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.



- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Muliadi bin H. Mahmud terhadap penggugat, Selviani binti Abd. Kadir.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Rahmani, S.H., selaku ketua majelis, dan Drs. Idris, M.H.I., dan Dra. Narniati, S.H., selaku hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, selaku panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. Idris, M.H.I

ttd

Dra. Narniati, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rahmani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hannah

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- A T K : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 175.000,00
-Redaksi : Rp 5.000,00
-Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)